



P U T U S A N

Nomor 476 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PURBADANI KARTIKA SARI alias NITA binti ARMANSYAH (Alm);**

Tempat lahir : Batu Sangkar;

Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/2 Januari 1987;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Keramat RT 001, Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sengingi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 476 K/Pid.Sus/2023



2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tanggal 30 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURBADANI KARTIKA SARI alias NITA binti ARMANSYAH (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURBADANI KARTIKA SARI alias NITA binti ARMANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna bening dengan berisikan plastik paket sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan warna hitam digital merek Uniweigh;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan Nomor 60/Pid. Sus/2022/PN Tik tanggal 21 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 476 K/Pid.Sus/2023



1. Menyatakan Terdakwa PURBADANI KARTIKA SARI alias NITA binti ARMANSYAH (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit timbangan warna hitam digital merek Uniweigh;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 564/PID.SUS/2022/PT.PBR tanggal 3 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menolak permintaan banding Terdakwa dan menerima permintaan banding Penuntut Umum;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tik tanggal 21 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Akta Pid.Sus/2022/PN Tlk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 November 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan pada tanggal 23 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 November 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan pada tanggal 23 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, yaitu bahwa berawal dari kedatangan Saksi Pory Seprianto ke rumah Terdakwa dengan maksud hendak meminjam uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang tersebut akan dipakai oleh Saksi Pory Seprianto untuk membeli sabu. Untuk lebih meyakinkan Terdakwa, Saksi Pory Seprianto menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual sabu serta menitipkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram. Tidak berapa lama kemudian, polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket sabu titipan dari Saksi Pory Seprianto tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2011 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa mengingat sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa jumlahnya relatif sedikit, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah di bawah minimal ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dipandang adil apabila putusan *judex facti* diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 564/PID.SUS/2022/PT.PBR tanggal 3 November 2022 yang



menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tik tanggal 21 September 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa PURBADANI KARTIKA SARI alias NITA binti ARMANSYAH (Alm)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 564/PID.SUS/2022/PT.PBR tanggal 3 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tik tanggal 21 September 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **22 Februari 2023** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 476 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

ttd/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 476 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)